



BUPATI ACEH TAMIANG

Karang Baru, 20 Januari 2023 M
27 J. Akhir 1444 H

Yang Terhormat :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Para Staf Ahli Bupati Aceh Tamiang;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Aceh Tamiang.

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2 / 275

TENTANG PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

1. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1066 Tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2022 dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 061.2/18700 tanggal 9 November 2022 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, bahwa Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 sebagaimana terlampir.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Angka III huruf F Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Penentuan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriyah, tanggal 1 Syawal 1444 Hijriyah (Idul Fitri) dan tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriyah (Idul Adha) mempedomani ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia.
 - c. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung terhadap masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain: rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan
unit kerja....

Lampiran Surat Edaran Bupati Aceh Tamiang

Nomor: 061.2 /

Tanggal: 2023. -----

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21,24,25 dan 26 April	Jum'at, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H, M.H

unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

- d. Ketentuan cuti bersama bagi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Setiap pimpinan instansi agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil setelah pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing dan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur dan cuti bersama, supaya diambil langkah-langkah penindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H, M.H

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang di Karang Baru;
4. Ketua Mahkamah Syari'ah Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Dandim 0117 Aceh Tamiang di Kejuruan Muda; dan
8. Direktur PDAM TIRTA TAMIANG di Karang Baru.